



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Dodi Irawan Bin Abas Toni;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 07 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Dusun Tanjung Sari, Kampung Tanjung, Kecamatan Pakuon Ratu Serupa, Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Dodi Irawan Bin Abas Toni ditangkap sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan 21 November 2018;

Terdakwa Dodi Irawan Bin Abas Toni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN bin ABAS TONI telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidanan pencurian dengan kekerasan, melanggar Pasal Kesatu Pasal **365 Ayat (2) KUHP**
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap DODI IRAWAN bin ABAS TONI berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda supra x 125 warna merah **dikembalikan kepada pemiliknya..**
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DODI IRAWAN BIN ABAS TONI, pada Hari Selasa pada tanggal 28 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya masih ditahun 2018, bertempat di kp. Tanjung Serupa Kec. Pakuon Ratu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,**

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata " PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata " ITU MOBIL SAYA BANG" Kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan kunci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopotono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DODI IRAWAN BIN ABAS TONI, pada Hari Selasa pada tanggal 28 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya masih tahun 2018, bertempat di kp. Tanjung Serupa Kec. Pakuon Ratu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata " PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata " ITU MOBIL SAYA BANG" Kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan konci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopotono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Sunawan Bin Temo disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah saksi dan pada saat itu saksi sendiri di rumah;
- Bahwa awalnya cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor milik saksi kemudian tidak lama berselang datang terdakwa berkata "mobil siapa didepan pabrik" yang kemudian langsung dijawab oleh pelaku lainnya "itu mobil saya" kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan pelaku lainnya langsung meminjam sepeda motor kepada saksi akan tetapi saksi tidak berikan kemudian pelaku lainnya me;ihat kunci kontak sepeda motor diatas lemari yang kemudian langsung saksi ambil dengan tangan saksi akan tetapi oleh pelaku lainnya langsung direbut kemudian pelaku lainnya tersebut langsung pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang diambil oleh terdakwa milik saksi sendiri;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor milik saksi tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan kata-kata saja;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak mempunyai ciri-ciri khusus;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nuraini Binti Katiran disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dari saksi korban pada saat itu saksi korban datang ke rumah menanyakan keberadaan terdakwa yang kemudian saksi jawab bahwa terdakwa tadi memang datang meminjam pancing kemudian langsung pergi lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban datang ke rumah saksi bersama dengan anak kandung saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi yang mengetahui selain saksi ada ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Robiantara Bin Herni Tholib disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.30 wib di Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap tidak ada lagi pelaku lainnya;
- Bahwa awalnya cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor milik saksi kemudian tidak lama berselang datang terdakwa berkata "mobil siapa didepan pabrik" yang kemudian langsung dijawab oleh pelaku lainnya "itu mobil saya" kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan pelaku lainnya langsung meminjam sepeda motor kepada saksi akan tetapi saksi tidak berikan kemudian pelaku lainnya me;ihat kunci kontak sepeda motor diatas lemari yang kemudian langsung saksi ambil dengan tangan saksi akan tetapi oleh pelaku lainnya langsung direbut kemudian pelaku lainnya tersebut langsung pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa Terdakwa **Dodi Irawan Bin Abas Toni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata " PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata " ITU MOBIL SAYA BANG";
- Bahwa kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan konci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopoyono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai izin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda supra x 125 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata " PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata " ITU MOBIL SAYA BANG";
- Bahwa kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan konci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopoyono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai izin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

atau

Kedua: Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Pencurian;*
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;*
3. *Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Dodi Irawan Bin Abas Toni** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah Saksi Sunawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan tersebut mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan Bermula pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata “ PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata “ ITU MOBIL SAYA BANG” Kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan konci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopoyono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Sunawan atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sunawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan Bermula pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata " PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata " ITU MOBIL SAYA BANG" Kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan konci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopoyono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat terjadinya Tindak Pidana tersebut maka Korban menderita Kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ***"Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya"*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Kampung. Tanjung Serupa, Kecamatan. Pakuan Ratu, Kabupaten. Way Kanan Bermula pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Mugi (DPO) di sebuah warung di Pakuon Ratu, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. Mugi untuk mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah saksi Sunawan sdr. Mugi sempat mengobrol bersama dengan korban tidak lama kemudian terdakwa datang dan alih alih berkata “ PAKDE ITU MOBIL SIAPA YANG MELINTANG DIPABRIK? Kemudian sdr. Mugi berkata “ ITU MOBIL SAYA BANG” Kemudian sdr. MUGI berkata kepada saksi sunawan pak saya minjem motor pak, kemudian saksi sunawan tidak memberikan konci motor tersebut kepada sdr. Mugi kemudian sdr. mugi mengambil paksa dari tangan saksi sunawan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi sunawan, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. mugi pergi bersama ke arah salah satu warung di kp. Sopoyono Kec. Negeri agung Kab. Way Kanan. Kemudian sdr. mugi pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda supra x 125 warna merah; yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Irawan Bin Abas Toni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dodi Irawan Bin Abas Toni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda supra x 125 warna merah.**dikembalikan kepada saksi Sunawan Bin Temo.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Senin tanggal 01 April 2019 oleh kami Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Chandra Rizki, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra,S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)